



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Ichsan Pglichsan Bin Syamsiwar ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 September 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor .Sp.Kap/11/I/2022/Diresnarkoba ;

Terdakwa M.Ichsan Pgl ichsan Bin Syamsiwar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
8. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Hukum ARDISAL, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan dan percobaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Rehabilitasi di RSJ HB Saanin Padang selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puuh Satu) Gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan ;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna bening ;
- 1 (satu) buah minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama YULIANTO PUTRA Pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuma seringan-ringanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Methamfetamin) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS pekerjaan berupa menjualkan Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dengan cara terdakwa jualkan Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberikan handphone merk Samsung A20S warna hitam milimnya kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastic tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan pengeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelh kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Perbuatan Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Methamfetamin) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS pekerjaan berupa menjualkan Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dengan cara terdakwa jualkan Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberikan handphone merk Samsung A20S warna hitam milimnya kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastic tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelh kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Perbuatan Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, **percobaan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS pekerjaan berupa menjualkan Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dengan cara terdakwa jualkan Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMBRIS untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS memberikan handphone merk Samsung A20S warna hitam milimnya kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastic tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/116/I/2022/RS. Bayangkara tanggal 15 Januari 2022 an. Terdakwa M. ICHSAN, positif mengandung narkotika jenis METHAMPHETAMINE.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/324/III/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP tanggal 23 Maret 2022, menyimpulkan bahwa Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan terdakwa dapat menjalani

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Saanin Padang.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bersama-sama dengan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SAPUTRA TANJUNG,SH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta Saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menerangkan berawal dari tertangkapnya saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap saksi sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah.
 - Bahwa Saksi menerangkan selain saksi juga ikut menangkap saksi yakni saksi BENNI SUGITO ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketahui disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis shabu kepada seseorang.
 - Bahwa Saksi menerangkan atas pengembangan penangkapan saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS, dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Jam 22.30 WIB Di dalam sebuah rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Pada penangkapan tersebut saksi lakukan juga bersama-sama dengan team opsna Ditresnarkoba lainnya.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 disita dari penguasaan saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi bersama rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan kemudian mempertanyakan tentang barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut kemudian saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menjelaskan bahwa ia peroleh dari laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang Narkotika tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening tersebut untuk terdakwa serahkan kepada saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang gunanya untuk terdakwa pakai bersama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ingat dan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan dan disita dari saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP. kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak merupakan terget operasi.
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **BENNI SUGITO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya.
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari tertangkapnya saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap saksi sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi juga ikut menangkap saksi yakni saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketahui disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis shabu kepada seseorang.
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengembangan penangkapan saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS, dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Jam 22.30 WIB Di dalam sebuah rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Pada penangkapan tersebut saksi lakukan juga bersama-sama dengan team opsna Ditresnarkoba lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 disita dari penguasaan saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi bersama rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan kemudian mempertanyakan tentang barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening tersebut kemudian saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menjelaskan bahwa ia peroleh dari laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang Narkotika tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening tersebut untuk terdakwa serahkan kepada saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang gunanya untuk terdakwa pakai bersama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ingat dan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan dan disita dari saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP. kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak merupakan terget operasi.
 - Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;
3. Saksi RIKO PRATAMA PUTRA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan tertangkapnya seorang yang bernama M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa M.ICHSAN maupun terdakwa YULIANTO PUTRA dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yang bernama M.ICHSAN maupun terdakwa YULIANTO PUTRA.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada waktu terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang beralamat di daerah Gurun Laweh RT. 005 RW. 007 Kel. Parak Gadang Timur Kota Padang. Kemudian saksi pergi keluar rumah karena saksi melihat ada keramaian. Karena penasaran saksi pergi ke tempat keramaian tersebut kemudian datang seorang laki-laki menghampiri saksi dan memperkenalkan diri bahwa ianya adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang mana saat itu telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan saksi diminta petugas tersebut untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut. Petugas polisi memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan dan menanyakan apakah saksi mengenalnya, dan setelah saksi perhatikan, saksi tidak mengenali 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Saat itu petugas polisi menanyakan identitas terdakwa dan saksi mendengar terdakwa tersebut bernama M.ICHSAN dan YULIANTO PUTRA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Selanjutnya petugas polisi menyita barang-barang yang ditemukan tersebut dan petugas polisi membawa terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA beserta barang bukti yang telah disita untuk proses lebih lanjut ke Ditresnarkoba Polda Sumbar. Pada saat saksi menyaksikan petugas polisi menggeledah dan menyita barang dari terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA turut juga disaksikan oleh laki-laki bernama PAK IRFAN SYAPUTRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tau siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu)

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam tersebut, akan tetapi saksi melihat dan mendengar bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam oleh terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa M.ICHSAN dan terdakwa YULIANTO PUTRA secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas sudah yang sebenar - benarnya menurut apa yang saksi lihat dan Saksi lakukan serta Saksi bersedia di sumpah menurut agama Islam yang saksi anut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semuanya telah saksi terangkan dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan, atau dipengaruhi maupun mendapat penekanan-penekanan dari orang lain ataupun dari pemeriksa sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS** dibawah sumpah menerangkan ssebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya laki-laki bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Setau Saksi terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL tersebut ditangkap sendirian, ia ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita setau Saksi pada waktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam milik Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disita dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL adalah merupakan milik Saksi yang mana Saksi menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan terdakwa dan saksi M.ICHSAN berencana untuk menggunakan shabu namun karena shabu belum ada saksi menghubungi teman saksi dan saksi minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu Saksi dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pergi ke rumah saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang bertujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang untuk menjemput shabu dimana pada saat itu Saksi memberikan handphone Saksi merk Samsung A20S warna hitam kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan Saksi beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu Saksi mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan Saksi beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemput tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi ditangkap berdua dengan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar M.ICHSAN, dan pada saat petugas Kepolisian melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut bagi Saksi adalah untuk Saksi gunakan bersama dengan M.ICHSAN dan FARHAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat Saksi ditangkap.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi terangkan sehubungan dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan terget operasi
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibernarkan oleh Terdakwa ;
- 5. Saksi **FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. Sksi ditangkap sendirian ketika terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah tersebut, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan saksi berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah. Saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar beserta dengan saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari orang yang tidak saksi kenal, dan saksi disuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu dimana shabu tersebut akan digunakan bersama – sama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemputnya tersebut karena saksi hanya disuruh untuk menjemputnya oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari saksi duduk-duduk di rumah laki-laki bernama saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang bersama dengan terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menggunakan shabu secara bersama- sama.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi YULIANTO kami pergi ke rumah terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah terdakwa M. ICHSAN sekitar pukul 21.30 WIB kemudian saksi disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan sekaligus ia memberikan sebuah handphone merk Samsung A20S yang akan saksi gunakan untuk komunikasi dengan orang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak saksi kenal yang mengarahkan saksi untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa setelah Saksi sampai di SPBU Ranah kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu yang ada didalamnya, setelah itu bungkus plastik tersebut saksi letakan atau terdakwa simpan di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, sewaktu saksi akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor saksi, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang yang tidak saksi kenal kemudian ia menyerempet saksi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak saksi kenal yang menghampiri saksi dan mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang saksi kendarai.
- Bahwa Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas yang disaksikan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa kemudian atas petunjuk saksi kepada petugas bahwa saksi disuruh oleh laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian saksi bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Kemudian terdakwa dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta terdakwa M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut bagi terdakwa adalah untuk saksi serahkan kepada YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang kemudian rencananya untuk digunakan bersama terdakwa dan terdakwa M. ICHSAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi terangkan sehubungan dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersedia untuk di sumpah menurut agama islam yang Saksi anut.
- Bahwa terdakwa tidak merupakan terget operasi
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibernarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kelpolisian Polda Sumbar Pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Lubuk Begalung Kota Padang ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Setau terdakwa saksi disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput narkoba jenis sabu di SPBU Ranah, dan kemudian pada pukul 22.30 WIB saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL datang beserta petugas Kepolisian yang kemudian menangkap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS menyuruh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput narkoba jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berada di lingkungan antara YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, dan pada saat itu terdakwa mendengar langsung YULIANTO PUTRA menyuruh FARHAN untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan rencananya setelah barang tersebut dijemput oleh FARHAN, maka terdakwa akan menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa berawal dari terdakwa ke rumah saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian datang FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ke rumah PUTRA als GODOK. Pada saat itu mereka bertiga berniat menggunakan shabu secara bersama – sma karena belum ada shabu kemudian PUTRA als GODOK menyuruh saksi Farhan untuk menjemput shabu ketempat temnnya lalu terdakwa bersama sakai lainnya pergi kerumah terdakwa yang yang beralamat di jalan Gurun

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Begalung Kota Padang sedang tidak ada orang.

- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saksi PUTRA als GODOK menyuruh FARHAN untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan cara PUTRA als GODOK memberikan handphone miliknya merk Samsung A20S warna hitam agar dipakai oleh FARHAN untuk menerima telfon dari orang suruhan MARCERINO als BELEK menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian FARHAN pergi menjemput narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa beserta PUTRA als GODOK menunggu FARHAN di kamar Saksi sambil tidur-tiduran.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu terdakwa mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan terdakwa terangkan sehubungan dalam perkara ini.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah terdakwa berikan di atas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan terdakwa jelaskan atau tambahkan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semuanya telah terdakwa terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa paksaan, rayuan atau pengaruh serta penekanan - penekanan dari orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puuh Satu) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi, 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara hasil pemeriksaan Laboratories menyimpulkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kelpolisian Polda Sumbar Pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Lubuk Begalung Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Setau terdakwa saksi disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput narkotika jenis sabu di SPBU Ranah, dan kemudian pada pukul 22.30 WIB saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL datang beserta petugas Kepolisian yang kemudian menangkap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi mengetahui bahwa saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS menyuruh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput narkotika

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

- Bahwa Terdakwa berada di lingkungan antara YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, dan pada saat itu terdakwa mendengar langsung YULIANTO PUTRA menyuruh FARHAN untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan rencananya setelah barang tersebut dijemput oleh FARHAN, maka terdakwa akan menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa berawal dari Terdakwa ke rumah saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian datang FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ke rumah PUTRA als GODOK. Pada saat itu mereka bertiga berniat menggunakan shabu secara bersama – sma karena belum ada shabu kemudian PUTRA als GODOK menyuruh saksi Farhan untuk menjemput shabu ketempat temnnya lalu terdakwa bersama sakai lainnya pergi kerumah terdakwa yang yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Begalung Kota Padang sedang tidak ada orang ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saksi PUTRA als GODOK menyuruh FARHAN untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan cara PUTRA als GODOK memberikan handphone miliknya merk Samsung A20S warna hitam agar dipakai oleh FARHAN untuk menerima telfon dari orang suruhan MARCERINO als BELEK menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian FARHAN pergi menjemput narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa beserta PUTRA als GODOK menunggu FARHAN di kamar Saksi sambil tidur-tiduran.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu terdakwa mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan terdakwa terangkan sehubungan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah terdakwa berikan di atas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan terdakwa jelaskan atau tambahkan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semuanya telah terdakwa terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa paksaan, rayuan atau pengaruh serta penekanan - penekanan dari orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Ichsan Panggilan Ichsan Bin Syamsiwar** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa M. Ichsan Panggilan Ichsan Bin Syamsiwar** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa M. Ichsan Panggilan Ichsan Bin Syamsiwar** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitings-grond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.2 .Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak Pidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Menurut Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan" dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta dipersidangan yang mana Terdakwa jelas dan terang secara Hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal Terdakwa ketika memakai dan mempergunakan atau berniat akan memakai dan mempergunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu Berkaitan dengan itu, dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. (**Vide:** Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri :



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinya menjelaskan "*memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut*", oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kelpolisian Polda Sumbar Pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Lubuk Begalung Kota Padang, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Setau terdakwa saksi disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput narkotika jenis sabu di SPBU Ranah, dan kemudian pada pukul 22.30 WIB saksi FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL datang beserta petugas Kepolisian yang kemudian menangkap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan juga Terdakwa ;

Meinimbang, bahwa mengetahui bahwa Ssaksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS menyuruh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak RUMBIO Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di lingkungan antara YULIANTO

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, dan pada saat itu terdakwa mendengar langsung YULIANTO PUTRA menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu, dan rencananya setelah barang tersebut dijemput oleh FARHAN, maka terdakwa akan menyediakan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa ke rumah saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian datang FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ke rumah PUTRA als GODOK. Pada saat itu mereka bertiga berniat menggunakan shabu secara bersama – sma karena belum ada shabu kemudian PUTRA als GODOK menyuruh saksi Farhan untuk menjemput shabu ketempat temnnya lalu terdakwa bersama sakai lainnya pergi kerumah terdakwa yang yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Begalung Kota Padang sedang tidak ada orang, sekira pukul 21.30 wib saksi PUTRA als GODOK menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan cara PUTRA als GODOK memberikan handphone miliknya merk Samsung A20S warna hitam agar dipakai oleh FARHAN untuk menerima telfon dari orang suruhan MARCERINO als BELEK menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian FARHAN pergi menjemput narkotika jenis sabu tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa beserta PUTRA als GODOK menunggu FARHAN di kamar Saksi sambal tidur-tiduran.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu terdakwa mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu)

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam dan Terdakwa menjelaskan pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan terdakwa terangkan sehubungan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu) ;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa Positif Metham Phetamine

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Shabu) dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat memahami dengan kesimpulan yaitu Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu untuk digunakan dan bukan untuk yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu menguasai Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu, hal pertimbangan fakta hukum tersebut diatas adalah bersesuaian dengan sebagaimana Putusan MA Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarynya menjelaskan *“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga harus dipertimbang-kan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mohon putusan yang ringan-ringannya karena bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipergunakan dalam perkara lain ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Penanggulangan Narkotika Provinsi Sumatera Barat . Terdakwa merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 3 (tiga) bulan di RSJ. Prof HB. Saanin Padang, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi di RSJ. HB Saanin Padang,

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan saran BNNP Sumbar terhadap Terdakwa menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr. HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, 55, 103, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu)

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari antara lain untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/441/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 2. LARAS SUSWANDARI PGL. LARAS BINTI PANESA PUTRA dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/443/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 3. SYARIFATUL HIDAYAH PGL. RISA BINTI LISHAR RIVALI dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/440/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 4. NOVAL FERNANDES PGL. NOVAL BIN AMRAN YAKUB dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/442/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 5. YUL-HENDRIK PGL. HENDRIK BIN YULHASNI dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/438/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari BNNP Sumbar terhadap Para Terdakwa menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr. HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inapmedis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika dan baru pada taraf penyalah guna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sebagaimana diamanatkan dalam poin ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan domisili Terdakwa serta surat keterangan dari BNNP Sumbar yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap terdakwa dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa DR. HB. Sa'anin Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 197 juncto Pasal 22 ayat (4) juncto Pasal 183 juncto Pasal 184 juncto Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2011;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M Ihsan Panggilan Ichsan Bin Syamsiwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M Ihsan Panggilan Ichsan Bin Syamsiwar** oleh karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa DR. HB. Sa'anin Padang selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puuh Satu) Gram ;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;
 - 5.3. 1 (satu) buah plastic warna hitam ;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah ;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam ;
 - 5.6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih ;
 - 5.7. 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 5.8. 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan ;
- 5.10. 1 (satu) buah pipet warna bening ;
- 5.11. 1 (satu) buah minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi ;
- 5.12. 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam;
- 5.13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP ;
- 5.14. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yulianto Putra Panggilan Putra Alias Godok Bin Damris ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Arifin Sani, S.H., dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H.,M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Pdg